

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 270 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Bengkulu Tengah No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 0710

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp2.247.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per menara per tahun.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

Am

		3 (tiga) tahun sekali. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Penjelasan Pasal 48: Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan sistem tarif tunggal sebagai berikut : Jumlah Menara : 44 menara Jumlah kunjungan dalam 1 tahun : 2 kali Jumlah kunjungan dalam 1 hari : 1 menara Komponen biaya sebagai dasar perhitungan terdiri dari : a. Biaya transportasi untuk 1 (satu) tim sebesar Rp500.000,00 per tim b. Uang harian anggota Tim sebanyak 3 (tiga) orang sebesar Rp185.000,00 per orang c. Biaya ATK Rp6.000.000,00 per tahun Cara penghitungan tarif adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Kunjungan : 44 x 2 = 88 kali 2. Biaya Transportasi Tim 1 Tim x 88 hari x Rp500.000,00 = Rp44.000.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

fm

	3. Uang Harian 3 Orang x 88 hari x Rp185.000,00	= Rp48.840.000,00		
	4. ATK	= Rp 6.000.000,00		
	5. Total Biaya Operasional Pertahun	= Rp98.840.000,00		
	6. Rata-rata tarif retribusi per menara per tahun Rp98.840.000,00/44 menara	= Rp2.246.364,00		
	7. Pembulatan	= Rp2.247.000,00		

Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari